



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110. Telp. (021) 3500334

*Desa
Membangun
Indonesia*



BUKU

7

BADAN USAHA MILIK DESA

Spirit Usaha Kolektif Desa



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA



BADAN USAHA MILIK DESA

Spirit Usaha Kolektif Desa



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 7

BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : Anom Surya Putra

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Borni Kurniawan, Wahyudin Kessa, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Eko Sri Haryanto

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

BAB I TRADISI BERDESA UNTUK BUM DESA ~8

A. BUM DESA DAN NAWACITA ~8

B. BUM DESA DAN TRADISI BERDESA ~10

C. BUM DESA DANA SAS UTAMA UU DESA:
“REKOGNISI-SUBSIDIARITAS” ~13

D. BUM DESA: KONSOLIDATOR DESAMEMBANGUN DAN
MEMBANGUN DESA ~23

BAB II MENGAWALI PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUM DESA ~26

A. PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BUM DESA ~26

B. LANGKAH PELEMBAGAAN BUM DESA ~28

BAB III TRANSFORMASI BUM DESA ~38

A. UPK PNPM-MANDIRI PERDESAAN MENUJU
BUM DESA BERSAMA ~38

B. BANK KREDIT DESA SEBAGAI UNIT USAHA BUM DESA ~39

BAB IV PENUTUP ~41

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

Harapan kami, dari hari ke hari desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi dan kimiaawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel **“BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA”** ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

BAB I

TRADISI BERDESA UNTUK BUM DESA

A. BUM DESA DAN NAWACITA

UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga ***“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”***, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita *Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh*, dengan pemaknaan sebagai berikut:

VISI DAN MISI PRESIDEN RI 2014-2019



Gambar 1. DESA DAN NAWA CITA

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan *membangun Indonesia dari pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

B. BUM DESA DAN TRADISI BERDESA

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep *Tradisi Berdesa* sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa.¹ Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. **Desa menjadi basis modal sosial** yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. **Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan** yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk *mengatur dan mengurus* kepentingan masyarakat.
3. **Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal** yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUM

1 Sutoro Eko, et. al., *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FPPD, 2014).

Desa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai :

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Konsepsi *Tradisi Berdesa* merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. *Tradisi Berdesa* paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUM Desa adalah:

1. **BUM Desa membutuhkan modal sosial** (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. **BUM Desa berkembang dalam politik inklusif** melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. **BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif** antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.



Gambar 2. BUM DESA, NAWACITA DAN TRADISI BERDESA

4. **BUM Desa merupakan badan usaha** yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. **BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa** dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. **BUM Desa melakukan transformasi** terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

C. BUM DESA DAN ASAS UTAMA UU DESA: “REKOGNISI-SUBSIDIARITAS”

Konstitusionalitas Desa. Norma dasar dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, nagari dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya. Selengkapny norma dasar Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Norma dasar tersebut dioperasionalkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang berbunyi:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Frasa “kesatuan masyarakat hukum” telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat

berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*):

- a) **Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat.** Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi.
- b) **Desa tidak identik dengan pemerintah Desa dan kepala Desa.** Desa mengandung pemerintahan (*local self government*) dan sekaligus mengandung masyarakat (*self governing community*), sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Frasa “*prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional*” bermakna: *keberadaan dan kewenangan Desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan masa lalu maupun berkembang dinamis karena prakarsa masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat yang*

*“Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah Desa untuk memperoleh pelayanan dan penyelesaian masalah sosial selama 24 jam tanpa henti. Hal ini berbeda dengan pemerintah daerah yang melayani masyarakat dengan jam kerja tertentu. Oleh karena itu, Desa sebagai organisasi pemerintahan berbasis masyarakat (**self governing community** dan **local self government**), harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.”*

berprakarsa membentuk keberadaan Desa dan kewenangan Desa, dimana keberadaan Desa dan kewenangan Desa tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara.

Frasa “*diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*” berkaitan dengan Pasal 5 UU Desa bahwa Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Hal ini sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, sehingga kabupaten/kota bukanlah bawahan provinsi. Inti gagasannya adalah sebagai berikut:

- a) Desa merupakan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat (*self governing community* dan *local self government*) yang kedudukannya berada dalam wilayah kabupaten/kota, akan tetapi tidak serta merta menjadi bawahan kabupaten/kota.
- b) Desa lebih merupakan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat (*self governing community* dan *local self government*) yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Asas rekognisi dan subsidiaritas ditetapkan sebagai asas pengaturan Desa dalam Pasal 3 UU Desa. Naskah penjelasan UU Desa mendefinisikan (i) Asas Rekognisi sebagai pengakuan terhadap hak asal usul, sedangkan (ii) Asas Subsidiaritas sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan Desa.

Asas Rekognisi berkaitan erat dengan definisi Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa terutama tentang hak asal usul. Inti

gagasan Asas Rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal usul Desa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa, “*Kewenangan Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul...*”.

Asas Rekognisi terhadap Desa dalam UU Desa bersifat kontekstual, konstitusional dan hasil dari negosiasi politik antara pemerintah, DPR, DPD dan juga Desa. Pemaknaan terhadap Asas Rekognisi adalah sebagai berikut:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah eksis sebelum NKRI diproklamasikan pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli maupun hak asal usul.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan bagian dari keragaman Indonesia sehingga tidak dapat diseragamkan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam lintasan sejarah, Desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk serta diperlakukan tidak adil mulai masa feodalisme, kolonial hingga otoritarianisme.
5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
6. Sesuai amanat konsitusi [Pasal 18B ayat (2) UUD

NRI 1945], negara, swasta (pelaku ekonomi) dan pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, lembaga donor internasional dan sebagainya) harus melakukan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

7. Eksistensi Desa mencakup hak asal usul (bawaan maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal, lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa Desa maupun kekayaan Desa.
8. Konsep *mengakui dan menghormati* Desa berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi Desa yang sudah ada, dan bukannya menonjolkan tindakan intervensi (campur tangan) dan tindakan memaksa dan mematikan institusi Desa. Contoh tindakan yang bertentangan dengan Asas Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) adalah:
9. Pemerintah maupun swasta menjalankan proyek pembangunan di Desa tanpa berdialog atau tanpa memperoleh persetujuan Desa;
10. Pihak luar membentuk kelompok masyarakat Desa tanpa persetujuan Desa; dan lain sebagainya.
11. Rekognisi Desa dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural (*cultural justice*), yang disertai dengan **Redistribusi Ekonomi** dalam bentuk alokasi dana untuk Desa dari APBN dan APBD.

Berkaitan dengan Asas Rekognisi, UU Desa mendefinisikan **Asas Subsidiaritas** sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan desa. Inti gagasan Asas Subsidiaritas selanjutnya ditekankan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “*Kewenangan Desa meliputi: ..(b) kewenangan lokal berskala Desa..*”. Pemaknaan dari Asas Subsidiaritas adalah sebagai berikut:

1. **Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa.** Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh Desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat.



Gambar 3. ASAS REKOGNISI-SUBSIDIARITAS BUM Desa

- 2. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui UU Desa.** Penetapan kewenangan lokal berskala Desa berarti terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota. Misalnya, Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 3. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa** dalam mengembangkan prakarsa untuk menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa. Misalnya, Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun dengan melibatkan prakarsa pemerintahan dan masyarakat Desa. Didalamnya terdapat BUM Desa sebagai salah satu bentuk Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa.

UU Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*selanjutnya disebut PP Desa*) mengamanatkan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa [Pasal 34 PP Desa], dan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 39 PP Desa).

Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Definisi Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pasal 1 angka 4 Permendesa PDTT No. 1/2015 tersebut adalah:

*“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang **telah dijalankan** oleh Desa atau **mampu dan efektif** dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena **perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa**”.*

Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa, dengan dukungan faktual seperti dicontohkan berikut ini.²

Pertama, BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang *telah dijalankan* oleh Desa. **BUM Desa Sukamanah**, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memiliki aset milyaran rupiah dengan tiga unit layanan usaha (penyediaan sarana air bersih, simpan pinjam bagi usaha pedagang kecil dan pengelolaan pasar Desa).

Kedua, BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang *mampu dan efektif* dijalankan oleh Desa. **BUM Desa “Maju Makmur”**, Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berkolaborasi dengan

2 Suharyanto dan Hastowiyono, Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FPPD, 2014).

pemerintah daerah setempat dan berhasil menjalankan usaha distribusi pupuk dan nasabah kredit sebanyak 173 orang dengan omset ratusan juta rupiah, serta nasabah tabungan 61 orang dengan omset mencapai 81 juta rupiah.

Ketiga, BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang muncul karena *perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa*. **BUM Desa Bleberan**, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, mendorong kebangkitan warga dari efek gempa bumi pada tahun 2006. Desa berhasil mengelola ***Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono*** sebagai obyek wisata. Sumber mata air dikelola BUM Desa untuk mencukupi kebutuhan air warga setempat hingga pengelolaan pariwisata dan simpan pinjam. Nilai keuntungan pengelolaan air (SPAMDes) mencapai 80 juta rupiah, pengelolaan pariwisata pada tahun 2012 memberi kontribusi hingga 327 juta rupiah dan

Rekognisi BUM Desa berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi usaha ekonomi Desa yang sudah ada dan bukan dilandasi oleh tindakan intervensi (campur tangan).

Rekognisi BUM Desa disertai dengan Redistribusi Ekonomi dalam bentuk penggunaan alokasi dana untuk Desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Subsidiaritas BUM Desa dijalankan melalui penetapan kewenangan lokal berskala Desa, baik melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa didalam peraturan tersebut.

Subsidiaritas BUM Desa melalui penggunaan wewenang pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

pengelolaan simpan pinjam dengan modal kecil sekitar 2 juta rupiah. Dampaknya, lapangan kerja terbuka luas mulai maraknya warung, industri makanan ringan dan tenaga pemasaran obyek wisata dari pemuda-pemudi Karang Taruna setempat.

Eksistensi BUM Desa wajib direkognisi oleh Kementerian Desa PDTT melalui peraturan kebijakannya. Oleh karenanya, berkaitan dengan keberadaan-faktual BUM Desa sebagai bagian dari Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kemendesa PDTT telah memasukkan pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam *Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa (vide Pasal 12 huruf m Permendesa PDTT No. 1/2015)*.

Adapun penetapan BUM Desa dikategorikan ke dalam *Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa (vide Pasal 8 huruf l Permendesa PDTT No. 1/2015)*. Hal ini dimaksudkan agar pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa didasarkan pada Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas.

Rekognisi dan Subsidiaritas terhadap BUM Desa (c.q. Permendesa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa), paralel dengan (i) Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan (ii) Permendesa PDTT No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Artinya, seluruh aspek BUM Desa harus dibahas bersama dalam Musyawarah Desa sebagai “forum tertinggi”.

Dalam jalur teknokratik, pembentukan dan pengembangan BUM Desa dimasukkan ke dalam RPJM Desa *bidang pelaksanaan pembangunan Desa*, khususnya untuk rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif. Penyusunan RPJM Desa paralel dengan Perbup/walikota dan Perdes tentang *Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang didalamnya terdapat pendirian, penetapan dan pengembangan BUM Desa. Dengan demikian, BUM Desa dijalankan berdasar Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan sinkron dengan aspek teknokratik dalam pembangunan Desa (c.q. RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).

D. BUMDESA: KONSOLIDATOR DESA MEMBANGUN DAN MEMBANGUN DESA

UU Desa secara tegas membedakan antara Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan. Pembangunan Desa³ menggunakan Paradigma “Desa Membangun” berbasis Desa, sedangkan Pembangunan Perdesaan menggunakan Paradigma “Membangun Desa” berbasis Kawasan Perdesaan⁴.

Kementerian Desa PDTT hadir sebagai institusi yang mengkonsolidasikan paradigma *Desa Membangun* dan *Membangun Desa*. Pembangunan Desa (“Desa Membangun”)

3 **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

4 **Kawasan Perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan, sedangkan Pembangunan Perdesaan (“Membangun Desa”) merupakan domain pemerintah.

Posisi BUM Desa dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa (“Desa Membangun”) dan Pembangunan Perdesaan (“Membangun Desa”). Dalam paradigma “Desa Membangun”, basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa secara kolektif.

Di lain pihak, dalam paradigma “Membangun Desa”, basis lokasi pendirian BUM Desa Bersama maupun Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih adalah *Kawasan Perdesaan*, agar Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan Desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar.

Matriks 1. BUM DESA dalam DESA MEMBANGUN dan MEMBANGUN DESA

ISU BUM DESA	DESA MEMBANGUN (“Pembangunan Desa”)	MEMBANGUN DESA (“Pembangunan Perdesaan”)
Basis Lokasi	Desa	Kawasan Perdesaan
Tujuan	Perekonomian Desa dan pelayanan usaha untuk warga setempat	Kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa
Kewenangan	Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Kewenangan Lokal Berskala Desa antar-Desa berkolaborasi dengan Kewenangan Pemerintah dan Pemda
Prosedur	Musyawarah Desa	Musyawarah antar Desa

ISU BUM DESA	DESA MEMBAN- GUN ("Pembangunan Desa")	MEMBANGUN DESA ("Pembangunan Perdesaan")
Skala Usaha	• Pelayanan (<i>serving</i>) • Penyewaan (<i>renting</i>) • Perdagangan (<i>trading</i>) • Jasa Perantara (<i>brokering</i>)	• Kerjasama kemitraan strategis antar-Desa • Diversifikasi usaha berorientasi bisnis keuangan (<i>banking</i>) dan usaha bersama (<i>holding</i>) • Rencana investasi dengan pihak ketiga (investor)
Institusi Otoritatif	Desa (Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa)	BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), terdiri dari: Pemdes, BPD, LKD, lembaga Desa lainnya, tokoh masyarakat berbasis keadilan gender
Kelembagaan	BUM Desa; <i>dapat terdiri dari unit usaha non-berbadan hukum, maupun unit usaha berbadan hukum.</i>	• BUM Desa Bersama • Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa
Penetapan	Perdes tentang Pendirian BUM Desa	• Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama. • Naskah Perjanjian Kerjasama antar BUM Desa

BAB II

MENGAWALI PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUM DESA

A. PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BUM DESA

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [*vide* Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa]. Frasa “*dapat mendirikan BUM Desa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:⁵ (a) inisiatif

⁵ Pasal 4 ayat (2) Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang *Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa*;
- b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang *Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa*;

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang *Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa setempat.

Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang



Gambar 4. PENDIRIAN BUM Desa

juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan *bidang pelaksanaan pembangunan Desa* (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).

B. LANGKAH PELEMBAGAAN BUM DESA

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUM Desa memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUM Desa secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

Pertama, ***sosialisasi tentang BUM Desa***. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh

Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)⁶ baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

Sosialisasi BUM Desa dapat mengambil contoh BUM Desa yang berawal dari program pemerintah (*government driven*) UED-SP dan selanjutnya berlanjut dengan upaya inovatif antara lain adalah BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu.⁷ Salah satu BUM Desa yang sudah berdiri yaitu BUM Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara, pernah menjadi BUM Desa percontohan terbaik di Indonesia. BUM

6 Pasal 4 jo. Pasal 9 Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di Desa, diadakan melalui mekanisme Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Ditetapkannya KPMD melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat beschikkingen dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU a quo berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa.

7 Aris Ahmad Risadi, "BUMDes: Wahana Baru Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peran Optimal Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Dapur Buku, 2012).

Desa Bangun Jaya berdiri sejak tahun 2005 dan waktu itu masih berstatus UED-SP dengan modal awal Rp. 500 juta dari bantuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Setelah terbentuk menjadi BUM Desa, saat ini aset yang dimiliki sudah mencapai Rp. 3,7 miliar. Pada Agustus 2008, status UED-SP berubah menjadi BUM Desa karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Tahun 2009 atau setahun setelah berstatus BUMDes, usaha ini menjadi BUM Desa terbaik di Provinsi Riau dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUM Desa terbaik di Indonesia.

Hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dan kondisi internal-eksternal Desa dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/pembentukan BUM Desa.⁸ Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:

- Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan Resmi BPD terkait BUM Desa; dan
- Bahan Pembahasan tentang BUM Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Kedua, **pelaksanaan Musyawarah Desa**. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

8 Pasal 88 dan 89 Permendesa PD TT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis.⁹ Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUM Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah **Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD**. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- a) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- c) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak

9 Pasal 2 Permendesa PD TT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

berbadan hukum.

- d) klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha

Matriks 2. KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Type	Deskripsi	Contoh
Serving	BUMDes menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar.	• Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.
Banking	BUMDes menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional	• Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa
Renting	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa.	• Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
Brokering	BUMDes menjadi "lembaga perantara" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.	• Jasa pembayaran listrik • Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
Trading	BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	• Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.
Holding	BUMDes sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.	• Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan memwadhahi nelayan-nelayan kecil. • "Desa wisata" yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

Sumber: Sutoro Eko (2013)

BUM Desa dengan tipe pelayanan (*serving*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUM Desa ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUM Desa.¹⁰

- e) organisasi pengelola BUM Desa termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Adapun susunan nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUM Desa mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUM Desa selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.¹¹ Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyonan.
- f) modal usaha BUM Desa. Modal awal BUM Desa

10 Sutoro Eko bersama Tim FPPD, "Policy Paper: Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan," 2 Desember 2013.

11 Ditetapkannya subjek/orang dalam susunan kepengurusan melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat *beschikingen* dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU *a quo* berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk **Keputusan Kepala Desa**.

bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

- g) rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUM Desa merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUM Desa. Disisi lain, spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes pendirian BUM Desa tersebut. AD/ART menjadi lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUM Desa. *Ketika BUM Desa ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUM Desa oleh Perdes Pendirian BUM Desa tersebut.*
- h) pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUM Desa.

Ketiga, **penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa** (*Lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan*

dari Perdes). Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

**Matriks 3. TAHAPAN MUSYAWARAH DESA TERKAIT PENDIRIAN/
PEMBENTUKAN BUM DESA**

TAHAPAN MUSDES	AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN BUM DESA
1. Penyiapan Musdes	
Perencanaan Kegiatan	BPD menyusun Rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait BUM Desa. Rancangan isi untuk pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah: 1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 2. organisasi pengelola BUM Desa (<i>struktur organisasi dan susunan nama pengurus</i>); 3. modal usaha BUM Desa; dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. <i>*Optional: rencana investasi Desa yang dapat dikelola oleh BUM Desa.</i>
Penyusunan Bahan Pembahasan	• Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal BUM Desa yang akan dibahas dalam Musdes • BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat mengenai BUM Desa dengan melibatkan KPMD dan para Pendamping • BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan Pandangan Resmi tentang BUM Desa • Pandangan resmi BPD tentang BUM Desa dimasukkan ke dalam Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD • BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan Bahan Pembahasan tentang BUM Desa untuk menanggapi "Berita Acara Pandangan Resmi" dari BPD • Pemdes memfasilitasi Musdes dengan mempersiapkan Bahan Pembahasan terkait BUM Desa • Bahan Pembahasan disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
Pembentukan dan Penetapan Panitia	BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya rencana pembahasan BUM Desa).

TAHAPAN MUSDES	AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN BUM DESA
Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/ Prasarana	Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musdes terkait pembahasan BUM Desa.
Penyiapan Dana	• Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musdes. • Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan	Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan materi dalam Bahan Pembahasan (Pemdes) dan Pandangan Resmi (BPD) terkait BUM Desa
Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping	• Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, unsur masyarakat Desa, Undangan (bukan warga Desa) atas undangan Ketua BPD, dan para Pendamping atas undangan Ketua BPD. • Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, Undangan dan para Pendamping yang hadir dalam Musdes, melakukan registrasi, dan mengutamakan unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUM Desa. • Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi (surat ditandatangani Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes) dan undangan tidak resmi (media publik). • Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. • Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa yang berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes. Kepala Desa yang berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekdes/ Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
2. Penyelenggaraan Musdes	
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musdes	• Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes. • Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUM Desa yang merupakan bagian dari Panitia Musdes, bertindak selaku Sekretaris Musdes dan pemandu acara Musdes.
Pendaftaran Peserta	Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.
Penjelasan Susunan Acara	• Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara pembahasan BUM Desa. • Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musdes.
Penundaan Kegiatan	<i>*Dilakukan bila peserta tidak hadir kuorum.</i>
Penjelasan Materi Pembicaraan	• Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUM Desa. • BPD menjelaskan Pandangan Resmi terkait BUM Desa. • Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait BUM Desa. • Pihak dari luar Desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait BUM Desa.
Tata Cara Permusyawaratan	<i>*Etiket penyampaian pendapat dalam forum.</i>

TAHAPAN MUSDES	AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN BUM DESA
Pendamping Desa	• Memberikan informasi yang lengkap tentang BUM Desa. • Mengklarifikasi arah pembicaraan agar tetap terarah pada pokok pembicaraan terkait BUM Desa. • Membantu mencari jalan keluar terkait BUM Desa. • Mencegah terjadinya konflik antar peserta.
Undangan, Peninjau dan War- tawan	<i>*Tata cara Undangan, peninjau dan wartawan ketika mengajukan pendapat dalam Musdes.</i>
Risalah, Catatan dan Laporan Singkat	Sekretaris Musdes menyusun Risalah Musdes yang berisi tentang BUM Desa dan prosedur pelaksanaan Musdes. Risalah Musdes tentang BUM Desa diumumkan ke publik. Catatan (notulensi) dan laporan singkat terkait BUM Desa disusun Sekretaris Musdes dan dibantu tim perumus.
Penutupan Acara Musdes	Penyampaian dan kesepakatan terhadap catatan sementara dan laporan singkat terkait BUM Desa.
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan	
Mufakat	Diutamakan pengambilan berdasarkan mufakat terkait BUM Desa.
Suara Terbanyak	Pengambilan suara terbanyak secara terbuka terkait kebijakan tentang BUM Desa dan pengambilan suara terbanyak secara tertutup menyangkut nama orang (<i>susunan kepengurusan</i>).
Penetapan Keputusan	Hasil keputusan Musdes tentang BUM Desa dituangkan dalam Berita Acara
Tindak Lanjut Keputusan Musdes	• Hasil Musdes dijadikan dasar oleh BPD dan Pemdes dalam penyusunan Perdes tentang Pendirian BUM Desa (Lampiran AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes). • Terkait susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.
Penyele- saian Perselisihan	Difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.

BAB III

TRANSFORMASI BUM DESA

A. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan Menuju BUM Desa Bersama

Saat ini terdapat aset dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan yang saat ini secara nasional nilainya mencapai kurang lebih Rp 10,450 trilyun (sepuluh trilyun empat ratus lima puluh milyar rupiah). Pelaksanaan dana bergulir ini masih tersebar di 5.300 (lima ribu tiga ratus) kecamatan, 401 (empat ratus satu) kabupaten, 1 (satu) kota, dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

Kementerian Desa PDTT yang memperoleh limpahan kewenangan untuk mentransformasikan UPK PNPM-Mandiri Perdesaan ke dalam sistem kebijakan berdasar UU Desa, telah berupaya menyusun rancangan Instruksi Presiden dengan substansi pengalihan aset dana bergulir tersebut menjadi modal pendirian BUM Desa Bersama.

Pada prinsipnya, BUM Desa Bersama didirikan dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa. Dilain pihak, otoritas Kementerian/Lembaga yang menangani PNPM-Mandiri Perdesaan telah dilibatkan oleh

Seskab dalam rangka dialog kebijakan untuk pengalihan aset UPK PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut.

Jalur implementasinya adalah dilakukannya Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) untuk mengagendakan pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama di tingkat kecamatan atau kawasan perdesaan.

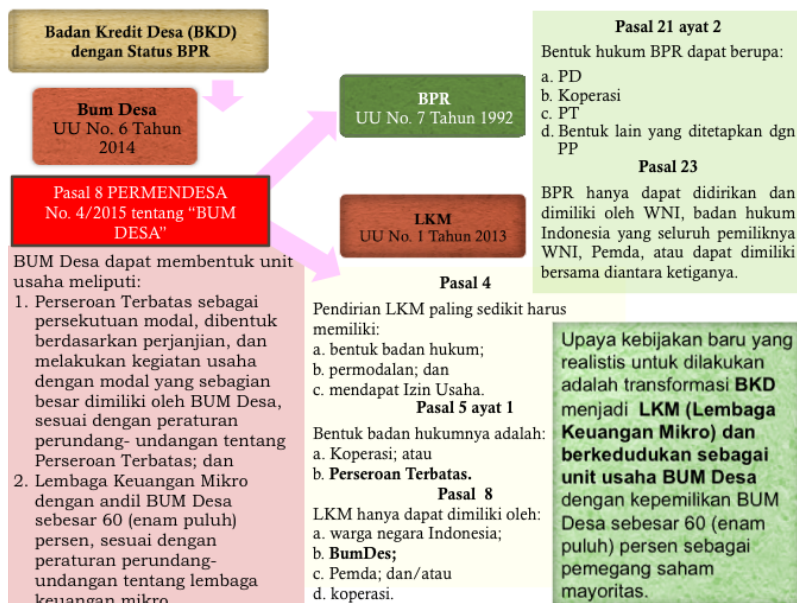
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah antar-Desa tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan BUM Desa Bersama melalui Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

B. Bank Kredit Desa sebagai Unit Usaha BUM Desa

Isu kebijakan saat ini juga berkembang dengan kewenangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap eksistensi dan transformasi BKD (Bank Kredit Desa) menjadi BUM Desa. BUM Desa merupakan institusi Desa yang ditetapkan melalui Perdes.

Dilain pihak, BKD dengan status BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemda, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Dengan demikian, Desa tidak secara eksplisit dapat menjadi pemegang saham BKD dengan status BPR.

Salah satu opsi kebijakannya adalah BKD melakukan transformasi transformasi **BKD (Bank Kredit Desa) menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan berkedudukan sebagai unit usaha BUM Desa** dengan kepemilikan BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen sebagai pemegang



Gambar 5. TRANSFORMASI BANK KREDIT DESA Menjadi BUM Desa

saham mayoritas.

BAB IV

PENUTUP

Kebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa). Proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin menghindari *government driven* yang mudah membuat BUM Desa “layu sebelum berkembang”.

Dilain pihak, tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah melakukan transformasi agenda *government driven* itu ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari

bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Keseluruhan agenda kebijakan gerakan usaha ekonomi Desa ini membutuhkan Tradisi Berdesa agar pelaksanaannya nanti di lapangan tetap mengakui, menghormati, dan memulyakan Desa di Indonesia.***